

**TINJAUAN YURIDIS KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES
PENYIDIKAN
(Studi kasus di Polresta Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

KIKY ERLANI

C100130033

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES
PENYIDIKAN**

(Studi kasus di Polresta Surakarta)

PUBLIKASI ILMIAH


Oleh:

KIKY ERLANI

C100130033

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H.,M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN


**TINJAUAN YURIDIS KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES
PENYIDIKAN
(Studi kasus di Polresta Surakarta)**


Oleh:
KIKY ERLANI
C100130033


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 8 Februari 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Shalman Al-Farizy, S.H., M.M., M.Kn.
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)


(.....)


(.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Wicaksana Surbakti, S.H., M.Hum.)


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Januari 2017

Penulis



KIKY ERLANI
C100130033

**TINJAUAN YURIDIS KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES
PENYIDIKAN
(Studi kasus di Polresta Surakarta)**

ABSTRAK

Dalam mengungkap suatu perkara, tugas penyidik diperlukan dalam melakukan penyidikan dan identifikasi untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Diketahui bahwa peran identifikasi dalam penyidikan adalah mencari alat bukti (sidik jari talent, raut wajah) dalam proses penyidikan tindak pidana secara ilmiah dan selaku saksi ahli dalam persidangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dalam pembuktian di pengadilan. Sidik jari merupakan sarana identifikasi berguna di dalam pengungkapan suatu tindak pidana atau suatu perbandingan yang dapat dilakukan oleh penyidik, diketahui bahwa sidik jari manusia tidak ada yang sama.

Kata kunci: *penyidik, identifikasi, sidik jari*

ABSTRACT

In uncovering a case, the task of the investigator is required in conducting the investigation and identification to search for and collect evidence, the evidence makes it clear that no criminal case and in order to find the suspects. It is known that the role of identification in the investigation is to find evidence (fingerprints talent, face) in the process of criminal investigation scientifically and as an expert witness in the trial can be justified by the law in evidence during the trial. The fingerprints is a useful means of identification in the disclosure of a criminal offense or a comparison that can be made by the investigator, it is known that human fingerprints are not the same.

Keywords: *investigation, identification, fingerprint*

1. PENDAHULUAN

Pada pelaksanaan penegakan hukum pidana ini salah satunya terlaksanan pada proses beracara pidana. Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melalui proses Penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan Tersangka.

Salah satu asas yang penting dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tak bersalah yang termuat dalam perumusan Pasal 8 undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dengan bersumber pada asas ini, meski bukti yang kuat dalam proses penyidikan

atau pemeriksaan pendahuluan, seseorang tersangka tetap tidak dianggap bersalah. Penyidik akan menerima perintah dari atasannya untuk melaksanakan tugas-tugas penyidikan dan pengusutan, mengumpulkan keterangan sehubungan dengan peristiwa tersebut, yang kemudian akan menyerahkan berkas pemeriksaan tersebut ke kejaksaan untuk diambil tindakan selanjutnya.

Sifat penyidikan itu sendiri adalah mencari kebenaran materiil, yaitu suatu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya. Disini penulis menggunakan sidik jari atau bekas telapak tangan sebagai sarana penyidikan guna mengungkap suatu tindak pidana. Sidik jari adalah salah satu alat bukti yang berupa Pentunjuk. Penulis tertarik untuk lebih jauh dan meneliti tentang kegunaan sidik jari dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan. Dalam kenyataannya memang tidak banyak peristiwa pidana yang menjadi terang dengan bantuan pemeriksaan sidik jari. Banyak masyarakat yang tidak begitu paham mengenai kegunaan sidik jari dan hambatan yang dialami oleh penyidik karena semakin lihainya pelaku tindak pidana dalam menghilangkan jejak.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kegunaan sidik jari di dalam proses penyidikan di Polresta Surakarta? (2) Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh penyidik dalam pemanfaatan sidik jari dalam proses penyidikan di Polresta Surakarta?

Berdasarkan kenyataan, dengan ini penulis menyusun penulisan hukum dengan tujuan: (1) Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai kegunaan sidik jari dalam proses penyidikan di Polresta Surakarta, (2) Untuk mendapatkan informasi mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik Polresta Surakarta dalam proses penyidikan dengan memanfaatkan sidik jari.

Manfaat penelitian ini adalah: (1) Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan-pemecahan atas permasalahan dari sudut teori dan dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. (2) Manfaat Praktis Dapat memberikan data dan informasi mengenai kegunaan sidik jari dalam proses penyidikan oleh Polresta Surakarta dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung atas penelitian ini.

3. METODE

Metode yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penulis ingin melakukan pendekatan terhadap kegunaan sidik jari dan hambatan yang dialami dalam proses penyidikan baik dari aspek yuridis, maupun dalam aspek pelaksanaan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif.¹ Dengan memfokuskan masalah mengenai kegunaan dan hambatan dalam proses pemeriksaan sidik jari di wilayah hukum polresta surakarta. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di polresta Surakarta. Data dari penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.² data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama di polresta surakarta dan data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari bahan-bahan dokumen, arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *pertama*, studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data dari bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, dan yang berkaitan dengan obyek penelitian. *Kedua*, wawancara penulis menggunakan wawancara terarah dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan secara garis besar yang ditujukan kepada pihak polresta Surakarta. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif, “analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahapan. Tahapan pertama adalah tahap pengumpulan data, tahap kedua adalah tahap reduksi data, tahap ketiga adalah tahap *display* data, dan tahapan keempat adalah tahap penarikan kesimpulan dan/atau tahap verifikasi.”³ peneliti bergerak diantara keempat komponen utama untuk menarik kesimpulan dengan verifikasi atau

¹ Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data yang lain. Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 38-39.

² I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, hal. 35.

³ Haris Herdiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, hal. 164.

berdasarkan semua hal yang terdapat dalam pengumpulan data, reduksi data dan *display data*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan di Polresta Surakarta

KUHP memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.⁴

Pada Pasal 1 butir 2 tercantum “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁵

“Menurut peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No. 27 tahun 1983, diatur mengenai syarat kepangkatan dan pengangkatan “Penyidik”, pada BAB II Pasal 2 yang berbunyi:”⁶ Penyidik adalah (1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan dua Polisi, (2) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu (3) Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik Pembantu adalah (1) Pejabat Polisi Negara yang sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua Polisi, (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.⁷ Macam-macam tindakan penyidikan adalah (1)

⁴ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 117.

⁵ Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 16-17.

⁶ M. Muhtarom, 1997, *Hukum Acara Pidana (Bagian I)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8.

⁷ *Ibid.*, hal. 9.

Penangkapan, (2) Penahanan, (3) Penggeledahan, (4) Penyitaan, (5) Pemeriksaan Surat.

“Sidik jari (bahasa Inggris: fingerprint) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah disentuh kulit telapak tangan atau kaki. Kulit telapak tangan adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai kesemua ujung jari, dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari tumit sampai ke ujung jari yang mana pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau alur yang membentuk struktur tertentu.”⁸

Fungsi Pemeriksaan Sidik jari adalah (1) Sebagai Sarana Identifikasi, Setiap jari orang mempunyai satu ciri khas dari orang tersebut sudah diketahui ketepatannya. Dengan demikian, sidik jari dapat dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identifikasi seseorang yang tidak dapat dipalsukan atau diwariskan. Maka dapat disimpulkan sidik jari merupakan salah satu identitas pelaku tindak pidana yang dapat diperiksa penyidik untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut agar dapat mengungkap pelaku tindak pidana, (2) Sebagai Alat Bukti, Sidik jari dapat digunakan sebagai alat bukti karena antara satu orang dengan orang yang lain tidak memiliki kesamaan sidik jari yang sama dan sidik jari tidak akan berubah selama hidupnya.

Sidik jari merupakan sarana identifikasi yang sangat berguna di dalam pengungkapan suatu tindak pidana atau suatu perbandingan yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap siapa tersangka tindak pidana, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polresta Surakarta, jika penyidik mendapati suatu kejadian tindak pidana yang meninggalkan bekas sidik jari atau bekas telapak tangan yang dapat ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) maka yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pengambilan sidik jari dan kemudian dapat membuat perbandingan antara bekas sidik jari atau telapak tangan yang

⁸ Andrian Benny, 06 Desember 2012, Wordpress: *Dasyatnya Sidik Jari*, dalam <https://andrianbenny.wordpress.com/2012/12/06/pengertian-sidik-jari/> diunduh jum'at 07 oktober 2016 pukul 11:00.

terdapat di tempat kejadian perkara dengan sidik jari atau bekas telapak tangan orang yang di curigai oleh penyidik sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Landasan hukum pengambilan sidik jari dalam proses penyidikan penyidik Polresta Surakarta antara lain di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f karena kewajibannya mempunyai wewenang mengambil sidik jari dan memotret seseorang”. Tidak hanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 saja yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam melakukan pemeriksaan sidik jari oleh penyidik Polresta Surakarta, tetapi juga menggunakan landasan hukum pada Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang menyatakan “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. penulis mengambil sumber data penelitian dari kasus bom bunuh diri yang dilakukan oleh Nur Rohman pada tanggal 05 juli 2016.

Tahapan yang dilakukan oleh penyidik atau tim identifikasi dalam melakukan pengambilan sidik jari di Polresta Surakarta antara lain (1) pengamanan tempat kejadian, langkah pertama yang dilakukan penyidik dalam kegiatan pengambilan sidik jari adalah mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Menutup Tempat Kejadian Perkara dengan *Police Line* agar masyarakat yang tidak berkepentingan tidak masuk, hal ini bertujuan untuk menjaga agar sebisa mungkin Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak berubah atau rusak dan akan berakibat penyidik susah untuk melakukan pemeriksaan. (2) pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), (3) pengumpulan barang-barang bukti, para penyidik mengumpulkan barang-barang bukti yang diduga terkait dengan tindak kejahatan. Selain itu juga menemukan bekas-bekas yang tertinggal di TKP, misalnya sidik jari talen dan penyidik juga harus mencegah agar jangan sampai bekas-bekas itu rusak dan juga mencegah jangan sampai timbul atau adanya penambahan bekas-bekas baru karena akan mempersulit proses pengambilan sidik jari talen di Tempat Kejadian Perkara (TKP). (4) pemilahan terhadap benda-benda


dimana bekas jari menempel, (5) pengembangan dan pengangkatan sidik jari, (6) pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP), (7) Pengakhiran olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), Apabila tahapan-tahapan dalam pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) telah dirasa cukup maka penyidik dapat segera melakukan pengakhiran olah TKP, (8) Pengambilan sidik jari pada mayat, (9) pemeriksaan perbandingan sidik jari, (10) Perumusan Sidik Jari, Perumusan sidik jari merupakan pembubuhan tanda pada tiap-tiap kolom kartu sidik jari yang menunjukkan interpretasi mengenal bentuk pokok, jumlah bilangan garis, bentuk *loop*, dan jalannya garis. Agar penyidik dapat menentukan dan merumuskan sidik jari, perumusan sidik jari bisa dengan cara menentukan pola lokal sidik jari terlebih dahulu dengan pola *Core* (titik fokus dalam) dan *Delta* (titik fokus luar).



Gambar 1. Bagian-bagian Sidik Jari

Dalam hal ini juga dapat menentukan Pokok Sidik Jari yang dibagi menjadi tiga golongan antara lain (a) Busur (*arch*) Adalah bentuk pokok sidik jari yang semua garis-garisnya datang dari satu sisi lukisan, mengalir atau cenderung mengalir ke sisi yang lain dari lukisan itu, dengan bergelombang naik ditengah-tengah. *Arch* dibagi menjadi 2 sub golongan yaitu, *plain arch* dan *tented arch*. (b) Sangkutan (*loop*) Adalah bentuk pokok sidik jari dimana satu garis atau lebih datang dari salah satu lukisan, melengkung menyentuh suatu garis bayangan (*imaginary line*) yang ditarik antara delta dan *core* dan berhenti atau cenderung kembali ke sisi datangnya semula. (c) Lingkaran (*whorl*) Adalah bentuk pokok sidik jari yang mempunyai paling sedikitnya 2 buat delta, dengan satu atau lebih garis melengkung atau melingkar di hadapan kedua delta. Bentuk lingkaran terbagi

menjadi *Plain whorl*, *Central Pocket loop Whorl*. *Double loop whorl* dan *Accidental whorl*.



Gambar 2. Pembagian Bentuk Pokok Lukisan Sidik Jari

Kegunaan sidik jari dalam proses penyidikan secara umum adalah untuk membantu mendapatkan pembuktian secara ilmiah tentang sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terutama dalam suatu perkara tindak pidana atau terjadinya tindak pidana. Pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan alat bukti yang dinamakan Petunjuk, alat bukti ini sangat penting kegunaannya karena dapat membantu penyidik dalam pengungkapan suatu tindak pidana dan dapat menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Keberadaan sidik jari dalam proses penyidikan di Polresta Surakarta sangat penting dan dapat di gunakan sebagai bantuan teknik dalam rangka penyidikan oleh Polri. Sidik jari dapat mengungkap suatu perkara tindak pidana dengan mencocokkan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara yang kemudian dibandingkan dengan sidik jari orang yang di curigai, karena dalam hal ini sidik jari setiap orang tidak ada yang sama, maka dari itu sulit bagi tersangka untuk melakukan persangkalan atau terhindar dari bukti yang sudah ada.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Oleh Penyidik Polresta Surakarta Dalam Melakukan Penyidikan Menggunakan Sidik Jari.

Dalam melakukan tugasnya, seorang penyidik tidak terlepas dari kendala dan hambatan yang timbul dalam menangani suatu kasus tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polresta Surakarta hambatan yang dihadapi oleh penyidik selama proses penyidikan dengan menggunakan sidik jari adalah (1) Peralatan-peralatan untuk identifikasi masih sangat terbatas.

Dengan adanya peralatan yang baru apabila peralatan mengalami eror atau kerusakan teknisnya hanya ada 1 (satu) alat yang sama, akan tetapi alat tersebut hanya berada di Mabes Polri. Hal ini menghambat bagi penyidik dalam melakukan penyidikan karena keterbatasan alat yang hanya memiliki 1 (satu) dan jika rusak alat tersebut harus dibenarkan oleh mabes polri yang berada dipusat, sehingga dalam melakukan pemeriksaan maupun penyidikan petugas penyidik Polresta Surakarta harus menunggu peralatan pulih kembali. (2) Kurang adanya sekolah lanjutan khusus identifikasi, Bahwa personil yang bertugas di identifikasi tidak banyak, karena tidak adanya sekolah lanjutan khusus identifikasi, hal ini disebabkan karena personil polri lainnya tidak mempelajari lebih lanjut mengenai ilmu tentang identifikasi, sehingga petugas identifikasi di Polresta Surakarta hanya itu-itu saja dan terjadi kekurangan personil. Hal ini dapat saja menghambat penyidik dalam melakukan penyidikan karena mengingat banyaknya kasus tindak pidana yang berada di Surakarta sedangkan personil yang dimiliki tidak banyak jika dibandingkan dengan kasus yang ditangani oleh penyidik Polresta Surakarta.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, kegunaan sidik jari dalam proses penyidikan adalah untuk membantu mendapatkan pembuktian secara ilmiah tentang sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terutama dalam suatu perkara tindak pidana atau terjadinya tindak pidana. Pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan alat bukti yang dinamakan Petunjuk, alat bukti ini sangat penting kegunaannya karena dapat membantu penyidik dalam pengungkapan suatu tindak pidana dan dapat menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Keberadaan sidik jari dalam proses penyidikan di Polresta Surakarta sangat penting dan dapat di gunakan sebagai bantuan teknik dalam rangka penyidikan oleh Polri.

Kedua, ada dua hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan dengan menggunakan sidik jari yang pertama adalah faktor Peralatan-peralatan untuk identifikasi masih sangat terbatas Dengan adanya

peralatan yang baru apabila peralatan mengalami eror atau kerusakan teknisnya hanya ada 1 (satu) alat yang sama, akan tetapi alat tersebut hanya berada di Mabes Polri. Hal ini menghambat bagi penyidik dalam melakukan penyidikan karena keterbatasan alat yang hanya memiliki 1 (satu) dan jika rusak alat tersebut harus dibenarkan oleh mabes polri yang berada dipusat, sehingga dalam melakukan pemeriksaan maupun penyidikan petugas penyidik Polresta Surakarta harus menunggu peralatan pulih kembali. Faktor yang kedua adalah Kurang adanya sekolah lanjutan khusus identifikasi Bahwa personil yang bertugas di identifikasi tidak banyak, karena tidak adanya sekolah lanjutan khusus identifikasi, hal ini disebabkan karena personil polri lainnya tidak mempelajari lebih lanjut mengenai ilmu tentang identifikasi, sehingga petugas identifikasi di Polresta Surakarta hanya itu-itu saja dan terjadi kekurangan personil. Hal ini dapat saja menghambat penyidik dalam melakukan penyidikan karena mengingat banyaknya kasus tindak pidana yang berada di Surakarta sedangkan personil yang dimiliki tidak banyak jika dibandingkan dengan kasus yang ditangani oleh penyidik Polresta Surakarta.

Saran

Pertama, dengan melihat peralatan-peralatan identifikasi masing sangat terbatas maka hendaknya pihak pemerintah lebih memberikan perhatian dalam hal dana untuk membiayai pembelian alat-alat pemeriksaan identifikasi sidik jari agar dalam proses pengambilan sidik jari atau dalam proses penyidikan oleh penyidik tidak mengalami hambatan dan kendala lagi. Hal ini mengingat bahwa bekas-bekas fisik atau bukti mati seperti sidik jari sangat membantu dalam penyidikan. Padahal seringkali bekas-bekas fisik itu tidak terlihat oleh mata telanjang, sedangkan peralatan identifikasi sidik jari kita masing sangat terbatas.

Kedua, pemerintah juga perlu memperhatikan mengenai ketersediaan sekolah lanjutan tentang identifikasi bagi anggota kepolisian, hal tersebut berguna agar tim yang bertugas tidak kewalahan dalam melakukan penyidikan karena semakin banyaknya kasus tindak pidana yang di tangani oleh kepolisian, sedangkan tidak banyak personil yang mendalami tentang ilmu identifikasi.

Persantunan

Saya mengucapkan terimakasih dan karya ilmiah ini akan saya persembahkan kepada *pertama*, kedua orang tua dan adik saya yang selalu memberikan dukungan serta do'a yang terbaik untuk saya, *kedua*, kepada bapak Hartanto, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan arahan dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan kepada saya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan, *ketiga*, kepada seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada saya dalam perkuliahan, *keempat*, kepada semua teman dan sahabat saya yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, kritik dan saran kepada saya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Herdiansyah, Haris, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Muhtarom, 1997, *Hukum Acara Pidana (Bagian I)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wirartha, I Made, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi.
- Benny, Andrian, 06 Desember 2012, Wordpress: *Dasyatnya Sidik Jari*, dalam <https://andrianbenny.wordpress.com/2012/12/06/pengertian-sidik-jari/> diunduh jum'at 07 oktober 2016 pukul 11:00.